

DPR Sebut *Tax Amnesty* Solusi Tepat Selamatkan Keuangan Negara



Sumber gambar: <http://www.jawapos.com>

JawaPos.com - Undang-Undang (UU) *Tax Amnesty*¹ atau Pengampunan Pajak digadang-gadang yang baru dijalankan pemerintah dianggap Anggota Komisi XI DPR Kardaya Warnika sebagai penyelamat keuangan negara.

Sebab, menurut Politikus Partai Gerindra itu, saat ini Indonesia memang berada dalam kondisi krisis keuangan. Sehingga dengan adanya *tax amnesty* ini akan mampu memperbesar pendapatan negara dari sektor pajak.

"Diperkirakan dengan *tax amnesty* ini negara bisa menerima keuntungan sebesar Rp 165 triliun," Kardaya dalam sebuah diskusi bertemakan Geger *Tax Amnesty* di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (3/9).

Oleh karena itu, sambungnya, dengan UU ini para wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya akan mendapat tarif tebusan yang lebih rendah.

Dia mengibaratkan seperti muslim atau muslimah sedang berada di gurun pasir yang tidak ada makanan, namun hanya ada daging babi yang sudah dijadikan rendang. Untuk bertahan hidup tidak ada pilihan lain untuk memakannya.

"Penerimaan pajak tidak tercapai, dan negara ini memang dalam kondisi krisis," ujar Kardaya dalam sebuah diskusi bertemakan Geger *Tax Amnesty* di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (3/9).

¹ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. *amnesty* atau dalam bahasa Indonesia **amnesti** adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yg diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yg telah melakukan tindak pidana tertentu.

Di sisi lain, Kardaya berpesan kepada pemerintah agar kebijakan *tax amnesty* ini tidak digulirkan setiap tahun.

"Masalah sangat serius jangan sampai ada pengampunan pajak tiap tahun, ini harus benar-benar matang pelaksanaannya, karena begitu tidak berhasil akan jatuh nama bangsa," katanya.

Sebelumnya, DPR resmi mengesahkan Undang-Undang *Tax Amnesty* atau UU Pengampunan Pajak, pada Selasa (28/6).

Melalui undang-undang tersebut, para wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya akan mendapat tarif tebusan yang lebih rendah.

Tarif tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yakni bagi usaha kecil menengah, bagi wajib pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri, serta deklarasi aset di luar negeri tanpa repatriasi².

UU *Tax Amnesty* yang diperkirakan mendatangkan Rp 165 triliun untuk negara itu hanya berlaku hingga akhir Maret 2017.

Sumber berita:

<http://www.jawapos.com/read/2016/09/03/48709/dpr-sebut-tax-amnesty-solusi-tepat-selamatkan-keuangan-negara/2>

Catatan:

Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

- Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.
- Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

² Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, **repatriasi** adalah pemulangan kembali orang ke tanah airnya (ke negeri asalnya).

Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.
- Pasal 3 ayat (1) *jo* ayat (4) menjelaskan bahwa setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak yang meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
- Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang sedang:
 - a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
 - b. dalam proses peradilan; atau
 - c. menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- Pasal 4 menjelaskan bahwa:

Ayat (1)

Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:

- a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
- b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
- c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Ayat (2)

Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:

- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
- b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
- c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Ayat (3)

Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:

- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
- b. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan, untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

- Pasal 5 menjelaskan bahwa:

Ayat (1)

Besarnya Uang Tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan Uang Tebusan.

Ayat (2)

Dasar pengenaan Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai Harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Ayat (3)

Nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih antara nilai Harta dikurangi nilai Utang.

- Pasal 8 dan 9 menjelaskan mengenai tata cara penyampaian pengampunan pajak yang secara garis besar berupa:
 - Penyampaian Surat Pernyataan kepada Menteri Keuangan melalui kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan yang memuat paling sedikit informasi mengenai identitas Wajib Pajak, Harta, Utang, nilai Harta Bersih, dan penghitungan Uang Tebusan.
 - Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b) membayar Uang Tebusan;
 - c) melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
 - d) melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
 - e) menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
 - f) mencabut permohonan keberatan pajak dll.